



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH MALUKU UTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE**

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE

NOMOR : W.29-PAS.PAS.12.301-PR.02.02 TAHUN 2024

TENTANG

**RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE**

- Menimbang : bahwa dalam rangka penetapan Rencana Aksi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate Tahun 2024, maka perlu dikeluarkan Keputusan Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate tentang Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1639);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor M.HH-01.OT.01.01 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE TENTANG RENCANA AKSI ATAS PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024 LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS III TERNATE.**

Kesatu : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini, merupakan sarana pengendalian capaian target sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan dalam mencapai target Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate dengan Kantor Wilayah.

Kedua : Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja bertujuan untuk :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja Aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah; dan
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Ketiga : Seluruh Pejabat Struktural Eselon V dan Pegawai di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate wajib melaksanakan, memantau, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan dari Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Keempat : Laporan sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Subseksi bertanggung jawab atas seluruh laporan capaian rencana aksi;
2. Pelaporan capaian rencana aksi dilakukan dengan mengisi *matriks* serta bukti pendukung melalui *link* yang akan disampaikan kemudian;
3. Seluruh Subseksi menyusun laporan tertulis hasil evaluasi mandiri (*self assessment*) terhadap pelaksanaan capaian rencana aksi;
4. Waktu pelaporan capaian rencana aksi dilaksanakan setiap bulannya pada tanggal 5 bulan berikutnya;
5. Evaluasi capaian Rencana Aksi Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate setiap semester melalui rapat koordinasi capaian kinerja Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Ternate.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 22 Januari 2024

Kepala Lembaga Pemasyarakatan
Perempuan Kelas III Ternate,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

NONA AHMAD
NIP. 19750904 199803 2 001

